

HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI HUKUM

Oleh:

Andi Nurhidayah

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: nurhidayah@borobudur.ac.id

ABSTRACT

An advocate is someone whose profession is to provide legal services which can be done in court and outside court. As a client's legal representative, an advocate acts as a spokesperson representing the client's interests before court, arbitration, or in negotiations. Advocates compose legal arguments, prepare legal documents, and defend their clients' interests. Advocates' immunity rights are regulated in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates which states that advocates cannot be prosecuted, either civilly or criminally, because they carry out their professional duties in good faith for the benefit of client defense. The problem is how to use the right of advocate immunity in resolving criminal cases? And what are the obstacles that arise in using Advocate immunity rights in resolving criminal cases? The method used is a normative legal research method. The use of the right to advocate immunity in resolving criminal cases is a right that is always protected by law, however the granting of this right has limitations, namely moral values, the essence of good faith, honesty, greater legal interests and responsibility. Obstacles to the use of advocates' immunity rights in resolving criminal cases can be seen that there are still a number of advocates who are involved in corruption cases or who obstruct legal officers in uncovering a criminal case.

Keyword: advocate, code of ethics, immunity right

A. PENDAHULUAN

Advokat sebagai penegak hukum di Indonesia memiliki perkembangan fenomenal yang menarik, hal ini mencapai puncaknya ketika pemerintah mengesahkan undang-undang khusus bagi profesi advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang disahkan pada tanggal 5 April 2003 secara tegas menyatakan bahwa advokat sebagai penegak hukum setara dengan penegak hukum yang lain dalam sistem peradilan. Pengakuan secara normatif dari penyelenggara negara ini terhadap peran serta profesi advokat sebagai lembaga perantara guna terselenggaranya prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, advokat harus diberi peran yang memadai demi tegaknya hukum dan keadilan, bahkan diposisikan sebagai pilar penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia di negeri ini.¹

Tantangan besar yang terus membayangi perkembangan advokat adalah upaya menempatkan fungsi yang tepat dalam interaksinya dengan masyarakat maupun negara. Idealnya dalam hubungan timbal balik tersebut masyarakat akan memberikan

¹ Paulus Hadisuprpto, *Advokat di Hadapan Hukum*, Makalah Disajikan Dalam Seminar “Reposisi Advokat Sebagai Penegak Hukum” Diselenggarakan Oleh IPHI, Jawa Tengah, Tanggal 17 Juni 2003, hlm. 1.

legitimasi berupa kepercayaan atau janji publik yang dinyatakan advokat dalam mengupayakan keadilan. Sementara itu negara akan memastikan terjaminnya kepentingan masyarakat dalam menyelenggarakan sistem peradilan, yang juga berarti menyediakan yurisdiksi bagi advokat agar mampu memenuhi janjinya kepada publik.²

Advokat dalam sistem peradilan Indonesia merupakan kewajiban profesi yang bersifat otonom. Gagasan yang mendasarinya adalah bahwa profesi advokat merupakan profesi yang bebas. Konsekuensinya profesi advokat memiliki suatu standard nilai dan norma yang dilahirkan dan diterapkan dari kalangan profesi itu sendiri. Dengan demikian, kewajiban pokok yang berkaitan dengan profesinya ditetapkan oleh komunitas (organisasi) profesi, yaitu tanggung jawab profesi hukum yang sering dibahasakan secara umum sebagai kode etik profesi.

Kewajiban yang tercakup dalam tanggung jawab profesi hukum yang bersifat otonom, advokat juga dikenai kewajiban tertentu oleh negara. Hal ini didasarkan pada kedudukannya yang tidak terlepas dari sistem penegakan hukum dalam suatu negara. Dengan dasar ini, negara perlu memberikan pengaturan dalam batas-batas tertentu untuk menjamin bahwa sistem penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik.

Advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Pengembangan profesi advokat dituntut melaksanakan profesinya berdasarkan nilai-nilai moralitas umum (*common morality*), seperti nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*), kepatutan atau kewajaran (*reasonableness*), kejujuran (*honesty*), serta keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan (*profesional and knowledge credibility*).³ Advokat juga dituntut memiliki kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya serta nilai pelayanan kepada kepentingan publik (*to serve public interest*). Dalam rangka itu, profesi advokat memerlukan suatu *code of conduct* yang memuat aturan-aturan profesi pada umumnya yang mengandung hak-hak fundamental, dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesi tersebut.

Advokat dituntut untuk bertindak dan memiliki sikap yang sesuai hati nurani serta senantiasa menghormati hukum dan keadilan. Tuntutan tersebut dapat diadukan oleh pihak-pihak berkepentingan yang merasa dirugikan yaitu klien, teman sejawat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat kepada organisasi advokat tempatnya bernaung. Faktanya lembaga penegak kode etik profesi advokat masih didasarkan pada mekanisme yang secara tradisional telah ada, yaitu Majelis Kehormatan Kode Etik pada setiap organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penegakan kode etik melalui organisasi advokat masing-masing sering tidak dipercaya obyektifitasnya dan selalu dicurigai akan berpihak untuk membela kepentingan anggotanya dari pada membela kepentingan pelapor.⁴

Kode etik pada dasarnya itu hanya ditetapkan oleh suatu organisasi dari suatu profesi untuk para anggotanya. Dalam kode etik dikandung suatu pengaruh yang sangat kuat untuk menanam rasa kesadaran dan keinsyafan pada para anggotanya agar dengan ikhlas mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baginya, hal mana berguna dan berpengaruh kuat dalam menegakkan disiplin para anggota profesi tersebut.

² Solehuddin, "Qua Vadis Independensi Advokat Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", Jurnal Perspektif, Vol. 16 No. 2, April 2011, hlm. 95-96.

³ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021, hlm. 78.

⁴ Komisi Hukum Nasional, *Kebijakan Reformasi Hukum (Suatu Rekomendasi)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2007, hlm. 198.

Hakikatnya etika setiap profesi tercermin dari kode etikanya karena merupakan suatu ikatan, suatu aturan, atau norma yang harus diindahkan yang berisi petunjuk-petunjuk kepada para anggota profesinya tentang larangan-larangan, yaitu apa yang tidak boleh diperbuat atau dilakukan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan profesinya, tetapi kadang-kadang juga menyangkut perilaku mereka pada umumnya dalam masyarakat. Kode etik adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktikkannya.

Munculnya kasus-kasus pelanggaran kode etik profesi advokat yang paling sering terjadi, yaitu merebut klien dari teman sejawat, menjanjikan kepada klien bahwa perkaranya akan menang, melarikan uang klien, memalsukan surat atau dokumen hukum, memeras klien, menandatangani berita acara pemeriksaan klien di kantor polisi tanpa menghadiri sendiri proses pemeriksaannya, mengizinkan kantornya dipakai oleh orang lain yang tidak memiliki lisensi advokat, memasang iklan kantor hukumnya secara terselubung, dan menemui hakim yang menangani kasus perdata kliennya tanpa disertai advokat dari pihak lawannya.

Menyadari banyaknya advokat yang dinyatakan sebagai tersangka/terdakwa, maka diperlukan langkah proaktif dari organisasi untuk mengajukan advokat melanggar etika profesi ke hadapan Majelis Kehormatan Etik. Prosedur pengaduan atau pelaporan advokat perlu direvisi untuk memungkinkan organisasi berinisiatif menghadapkan advokat ke hadapan Majelis Kehormatan Etik.

Pernyataan ini muncul karena pada dasarnya Kode Etik dan Dewan Kehormatan suatu profesi pada dasarnya merupakan “sistem peradilan profesi” yang di dalamnya terkandung segala aspek yang menyangkut “pendisiplinan” dan “perilaku hukum” anggota profesi bersangkutan dalam hal ia melakukan “perilaku penyimpangan” dan “berhadapan dengan hukum”. Dalam hal tertentu “sistem peradilan profesi” ini lebih “efektif” dalam melakukan “pengawasan” terhadap perilaku anggota profesi itu dan penjatuhan sanksinya pun lebih profesional bila dibandingkan dengan keputusan lembaga adjudikasi lainnya di masyarakat.

Namun demikian ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para advokat berkaitan dengan penyidikan terhadap profesi advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana.

Advokat dalam menjalankan tugasnya tidak semata-mata mencari imbalan materiil, tetapi terutama berjuang untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran dengan cara jujur dan bertanggung jawab. Advokat juga tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasannya, derajat, martabat advokat dan harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi yang terhormat. Advokat juga dalam menjalankan tugasnya harus bersikap dan sopan santun terhadap para pejabat, penegak hukum, sesama advokat dan masyarakat, namun dia wajib mempertahankan hak dan martabat advokat di mimbar manapun juga. Advokat bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.

Memperhatikan berbagai faktor korelasional dan proses terjadinya perilaku penyimpangan yang mungkin dialami seorang advokat di atas, maka secara singkat dapat dikatakan upaya antisipatif pencegahan munculnya perilaku bermasalah di

kalangan advokat dan perlindungan hukum bagi diri mereka adalah “*internal power*” dari diri organisasi profesi advokat itu sendiri. Tegasnya adalah pemantapan internal organisasi dari profesi advokat dalam membimbing anggota-anggotanya untuk memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesinya sebagai penegak hukum yang dipedomani oleh Kode Etik Profesi lewat bimbingan dan pembinaan organisasi wadah profesi advokat yang menjadi tempatnya berkiprah sebagai advokat.

Peran advokat melindungi tersangka dalam proses penyidikan dan membela terdakwa dalam proses pengadilan, maka hal ini berarti kewenangan Polisi, Jaksa sama sekali tidak bersifat mutlak (*absolute*) melainkan justru diimbangi dengan koreksi pelaksanaan hukum terutama ketentuan hukum yang melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa.

Berbeda dengan Polisi dan Jaksa, peran yang dimainkan advokat adalah membela tersangka dari kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan pengadilan. Tugas yang diemban advokat adalah membebaskan tersangka dari sangkaan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Kesuksesannya dalam membebaskan tersangka atau terdakwa adalah sebagai kemenangannya dalam “perang” menghadapi sangkaan Polisi atau dakwaan Jaksa.

Advokat dalam menangani perkara pidana posisinya sebagai pembela tersangka dan terdakwa, berhadapan dengan Polisi yang menyidik dan Jaksa sebagai penuntut. Sedangkan dalam hukum perdata, posisi advokat sebagai penyusun gugatan, pemberi nasihat, merundingkan perjanjian (mewakili klien) atau perikatan, serta bentuk-bentuk *legal drafting* lainnya. Pada dasarnya advokat sama sekali bukan aparat penegak hukum karena posisinya yang justru di luar wilayah (*domain*) negara.

Seorang advokat dalam membela kliennya harus memegang teguh prinsip *equality before the law* di dalam pelaksanaan tugasnya, ia berani menjalankan profesi dan fungsinya dengan efektif. Terlebih lagi kalau ia dilengkapi pengetahuan hukum yang memadai, maka tidak ada alasan kenapa ia harus takut menghadapi perkara apapun juga dan betapa pun beratnya perkara tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan hak imunitas advokat dalam penyelesaian perkara tindak pidana?
2. Apa hambatan yang terjadi dalam penggunaan hak imunitas advokat dalam penyelesaian perkara tindak pidana?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris, yaitu penelitian yang berupaya menganalisis permasalahan penggunaan hak imunitas advokat dalam penyelesaian perkara tindak pidana, dan mencari letak relevansi penanganan pelanggaran kode etik profesi advokat dan penggunaan hak imunitas dalam penyelesaian perkara pidana.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Advokat

Dalam bahasa Indonesia, pengertian advokat berasal dari bahasa Latin, yaitu *advocare* yang artinya *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), dan *to vouch or to warrant* (menjamin). Sedangkan dalam bahasa Inggris, pengertian advokat dijelaskan dengan kata *advocate* yang berarti *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support*

(mendukung), dan *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum).⁵

Kemudian secara istilah, advokat diartikan sebagai seseorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak atau kewajiban atau penerimaan jasa hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Advokat sebagaimana profesi hukum dalam sejarahnya telah dikenal dengan advokat di negeri Belanda, dan istilah *barister and silicitoir* di Inggris, istilah *advocate* di Singapura, istilah *lawyer* di Amerika yang sekarang menjadi istilah yang digunakan secara internasional. Semua istilah profesi *procureur* atau pengacara atau *silicitoir* hanya digunakan untuk mereka yang menjalankan hukum acara di pengadilan, sedangkan pekerjaan di luar acara di pengadilan dilakukan oleh advokat/*advocate* atau *bariseter*, akan tetapi sekarang di semua negara perbedaan antara profesi advokat/*advocate/barrister* dan pengacara/*procureur/solicitoir* sudah hilang, dan sekarang digunakan istilah advokat/*advocaat/advocate* atau *lawyer*.⁷

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah *lawyer* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempergunakan istilah penasihat hukum dan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mempergunakan istilah advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Advokat merupakan suatu profesi. Profesi merupakan suatu pekerjaan (*vacation*) yang didasarkan pada pengetahuan (*knowledge*) dan diamalkan dalam bentuk pelayanan berdasarkan kepercayaan diri dan untuk keperluan masyarakat secara bebas dengan dibatasi oleh kode etik melalui organisasi komunitas profesi.⁹ Seseorang yang telah dinyatakan mempunyai cukup pengetahuan dalam profesi disebut profesional. Pekerjaan dan profesi itu tidak hanya dilaksanakan dan dihayati demi sesuap nasi, melainkan juga dengan maksud yang lebih dalam, misalnya untuk mengembangkan kemampuan atau bakat, untuk mencapai kepuasan batin, untuk memperluas pengalaman, dan sebagainya. Seseorang yang melakukan pekerjaan yang dilakukannya sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah kehidupannya dan mengandalkan keahliannya disebut profesi.

2. Kode Etik Profesi Advokat

Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Hal ini berarti tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis, suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut. Meskipun demikian, adanya kode etik masih sangat diperlukan karena jumlah profesi yang sedemikian banyak dan tuntutan

⁵ Sartono dan Bhakti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013, hlm. 1.

⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

⁷ Abdul Haris Naim, "Advokat dan Hukum Ekonomi di Indonesia", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1 No. 1, Maret 2018, hlm. 5.

⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 angka 1.

⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015, hlm. 132.

masyarakat juga semakin kompleks.¹⁰ Adapun fungsi kode etik, diantaranya adalah untuk menjaga anggotanya dari perilaku yang tidak jujur, untuk mengatur bagaimana anggota berinteraksi satu sama lain, berfungsi sebagai perisai terhadap campur tangan pihak luar atau perlakuan tidak adil, untuk mendorong pengembangan kualitas profesional dalam praktik yang sejalan dengan cita-cita masyarakat, dan untuk mengatur bagaimana profesi dan layanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat umum terkait.¹¹

Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari kode etik (*code of conduct*) yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. Kode Etik Advokat berguna untuk mencegah kemungkinan adanya terjadi konflik antara sesama profesi advokat. Kode Etik Advokat merupakan kaidah yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman oleh advokat dalam berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi advokat di mata masyarakat.

“Kode Etik Advokat adalah pengaturan tentang perilaku anggota-anggota baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun di luar pengadilan.”¹²

3. Kode Etik Dalam Hubungan Dengan Kepribadian Advokat Umumnya

Seorang sarjana hukum setelah lulus ujian khusus keadvokatan, kemudian ia disumpah jabatan, dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan secara konkrit telah dijabarkan dalam Anggaran Dasar masing-masing Organisasi Advokat. Sumpah jabatan tersebut mencerminkan kepribadian advokat/pengacara; kepribadian lainnya ialah advokat bersedia memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan tanpa membedakan kedudukan, warna kulit, suku, agama, keturunan, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya.

Advokat dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mencari imbalan materiil, tetapi terutama berjuang untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran dengan cara jujur dan bertanggung jawab. Advokat tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasannya, derajat, martabat advokat dan harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*).

Advokat dalam menjalankan tugasnya harus bersikap dan sopan santun, terhadap para pejabat, penegak hukum, sesama advokat dan masyarakat, namun ia wajib mempertahankan hak dan martabat advokat di mimbar manapun juga. Advokat bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.

4. Hak-hak Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 1 dirumuskan pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Dalam undang-undang, juga diinventarisir hak-hak advokat sebagaimana diatur pada Pasal 14, 15, 16, dan Pasal 17 dimana dalam menjalankan profesinya advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari

¹⁰ Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10 No. 2, Maret 2020, hlm. 3.

¹¹ Nur Farah Hana, Mughni Hafilla, dan Fauziah Lubis, “Etika Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam”, Journal of Education, Vol. 5 No. 2, Januari 2023, hlm. 2384.

¹² Rosyadi, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: PT. NN, 2008, hlm. 88.

instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 18 ayat (2), advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat, dan Pasal 19 ayat (2), advokat berhak atas kerahasiaan dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 7 ayat (3), advokat dapat melakukan pembelaan diri dalam Sidang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Pasal 9 ayat (1) mengatur hak untuk berhenti sebagai advokat, dan Pasal 21 ayat (1) mengatur hak untuk menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.

Berdasarkan hak-hak advokat tersebut di atas, relevan untuk dikorelasikan adalah mengenai status advokat sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum. Hal ini dimaksudkan bahwa advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Status penegak hukum yang diberikan pembentuk undang-undang menjadikan advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum, sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia; itu semua adalah juga menjalankan tugas berdasarkan hukum. Perlakuan terhadap advokat semestinya setara dengan perlakuan bagi penegak hukum lainnya, karena berlakunya kesamaan sistem hukum/asas konkordansi, sehingga tidak akan terjadi diskriminasi yang berujung terjadinya pelanggaran atas Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Sesuai dengan pernyataan Daniel S Lev, bahwa aturan hukum dan pertimbangan mengenai persamaan tentunya tidak dikesampingkan. Hal ini menggambarkan parameter yang kurang lebih secara luas mendefinisikan batas-batas keadilan. Mereka merupakan syarat minimal untuk mempertahankan integritas tata masyarakat. Apa yang cenderung ditonjolkan bukanlah penerapan aturan yang diberikan, tetapi peniadaan konflik yang dapat menimbulkan ketegangan sosial atau kekacauan sosial.

C. PEMBAHASAN

1. Penggunaan Hak Imunitas Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Hak imunitas profesi advokat menjadi perbincangan hangat pada akhir-akhir ini. Hal tersebut mengemuka karena banyaknya kasus profesi advokat dalam menjalankan tugas profesinya tetapi dijadikan tersangka oleh penegak hukum baik kejaksaan maupun oleh Kepolisian bahkan tidak kurang atas kasus yang sangkakan bahkan sudah menjadi terpidana. Seperti halnya pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi yang dipidana karena merintangi penyidikan terkait penyidikan kasus korupsi pengadaan e-KTP, OC Kaligis yang divonis hukuman 5 tahun 5 bulan penjara dan denda 300 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan meskipun tidak terima atas hukuman tersebut sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, namun hukumannya diperberat menjadi 7 tahun, bahkan di tingkat kasasi ditambah menjadi 10 tahun, meskipun hanya menjalani 7

tahun penjara karena mengajukan upaya hukum luar biasa. Begitu pun dengan pengacara Ace Kurnia, Alvin Lie, dan banyak advokat-advocat lainnya.

Dalam catatan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* tidak kurang dari 20 pengacara atau advokat selama kurung waktu 10 tahu terakhir yang sudah menjadi terpidana dalam menjalankan profesi advokat. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Berkaitan dengan hak imunitas ini sudah terjadi berbagai kasus dengan tafsir berbeda oleh Majelis Hakim.

Menurut Sekretaris Komisi Pengawas Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Victor W. Nadapdap, hak imunitas advokat ini memang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hak imunitas ini berlaku, baik di dalam maupun di luar persidangan.¹³ Namun masalahnya apabila advokat dianggap atau terbukti terlibat persekongkolan menghalangi penyidikan sebuah kasus kasus hal tersebut menjadikan hak imunitasnya sebagai advokat tentunya tidak bisa digunakan.

Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar, juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, hak imunitas advokat hanya diberikan kepada pengacara yang membela kliennya dengan itikad baik, bukan menghalang-halangi proses hukum.¹⁴ Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang.” Sedangkan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Frasa “sidang pengadilan” diartikan sebagai sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Dalam hal ini, imunitas advokat selalu dibatasi oleh itikad baik, yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien. Itikad baik yang bersifat objektif dalam hal ini adalah sebuah tindakan harus berpedoman pada norma kepatutan, yaitu pada apa yang dianggap patut pada masyarakat. Dalam perspektif subjektif artinya pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat saat melakukan tugasnya. Jika mengacu pada pemahaman tersebut, justru antara *obstruction of justice* dan hak imunitas advokat memiliki kesamaan unsur dalam irisannya, yakni adalah sama-sama memedomani dan memegang teguh tegaknya hukum dan fungsi peradilan baik formal maupun materiil. Secara logika, jika dua hal yang memiliki unsur sama tetapi bertentangan artinya bahwa ada salah satu yang salah.

Obstruction of justice mudah diverifikasi jika *obstruction of justice* dan itikad baik telah memiliki kesamaan, yaitu pada komitmen penegakan hukum. *Obstruction of justice* adalah berlaku umum dan bersifat objektif sebagai suatu tindakan yang telah dirumuskan

¹³ Sardinata, Hambali Thalib, dan Mulyati Pawennei, “Hak Imunitas Advokat Dalam Menangani Perkara”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2 No. 3, Maret 2021, hlm. 1079.

¹⁴ Manertiur Meilina Lubis dan Dita Tania Pratiwi, “Analisis Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat Dalam Penanganan Kasus Pidana”, *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember 2019, hlm. 180.

dalam norma sehingga dapat diuji dengan komponen itikad baik, secara objektif maupun secara subjektif. Secara objektif adalah apakah yang dilakukan advokat tersebut dinilai memiliki kepatutan dalam masyarakat dan secara subjektif apakah tindakan yang dilakukan advokat tersebut memiliki kejujuran dalam praktik penegakan hukum mengingat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa advokat adalah penegak hukum.

Fenomena yang terbaru adalah menggeser imunitas kepada impunitas. Adapun impunitas sendiri menurut kamus adalah pembebasan dari hukuman. Salah satu instrumen untuk menghindari bergesernya imunitas kepada impunitas adalah dengan politik memori yang menggunakan pendekatan merekam dan mengingat sebagai sebuah strategi kolektif tentang bagaimana kebenaran yang objektif dapat diperoleh dengan menegakkan keadilan. Impunitas bukan hak yang dimiliki oleh advokat sebagai penegak hukum. Namun, hak itu adalah imunitas. Hak imunitas diberikan guna mendukung optimalnya peran dan tugas advokat dalam rangka penegakan hukum. Hak imunitas diberikan kepada advokat sehubungan dengan peran dan tugas advokat sebagai penegak hukum. Selanjutnya *obstruction of justice* merupakan tindakan melawan hukum yang tentu saja tidak memiliki itikad baik. Apabila *obstruction of justice* terjadi dan hak imunitas berfungsi, maka yang terjadi adalah impunitas.¹⁵

Advokat dalam menjalankan profesinya memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum dengan berpegang pada kode etika profesi. Namun, tolak ukur itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut belum secara spesifik diatur. Itikad baik yang dimaksud dalam pasal tersebut mempunyai arti yang sangat luas atau umum di mana hak kekebalan advokat bergantung dari itikad baik advokat tersebut.

Hak imunitas (kekebalan hukum) pada advokat tidak hanya diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang hal tersebut. Pasal 50 KUHP memuat tentang pengecualian hukum. Pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu melakukan tindak pidana akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang, maka si pelaku tidak boleh dihukum. Asalkan perbuatan yang dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi melainkan kepentingan umum. Jika karakter advokat memang advokat memang orang yang selalu menjalankan tugasnya dengan baik, maka alasan penghapusan pidana dapat berlaku baginya. Berdasarkan pasal ini dapat dilihat hubungannya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa advokat mempunyai kekebalan hukum karena menjalankan tugas profesinya sesuai yang diatur dalam undang-undang.

2. Hambatan Dalam Penggunaan Hak Imunitas Advokat Pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Guna melindungi kemuliaan dan pentingnya profesi advokat maka undang-undang memberikan hak imunitas, agar advokat dapat bebas dalam melakukan pembelaan dan tugas-tugas profesinya, salah satunya diberikan hak imunitas guna memberikan benteng sekaligus nutrisi kekuatan bagi profesi advokat dalam menjalankan tugasnya lebih optimal, berani, memiliki kebebasan dalam rel yang benar, itikad baik, jujur dan

¹⁵ Dita Tania Pratiwi dan Manertiur Meilina Lubis, "Analisis Tentang Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat Dalam Penanganan Kasus Pidana", Adil: Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 2, Desember 2019, hlm. 155-156.

bertanggung jawab serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka terdapat satu hal yang perlu digarisbawahi dalam hal mana adanya rekognisi terhadap advokat sebagai penegak hukum. Rekognisi advokat sebagai penegak hukum tersebut tentunya dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud status advokat sebagai penegak hukum adalah sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara atau sama dengan penegak hukum lainnya, seperti halnya Polisi, Jaksa, dan Hakim, dalam menegakkan hukum dan keadilan. Begitu juga untuk wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maksud dari “advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga diatur mengenai hak imunitas atau kekebalan hukum terhadap seseorang advokat dalam menjalankan profesinya. Bagi sebagian orang, terutama di negara Indonesia, terkadang masih banyak yang keliru tentang profesi advokat, karena menganggap sebagai tokoh antagonis yang membela dan membebaskan orang-orang bersalah dari suatu jeratan hukum, padahal sesungguhnya yang dibela bukanlah perbuatannya melainkan hak-hak kliennya di hadapan hukum.

Ada titik singgung pantul yang berbeda terkait hak imunitas advokat dengan persoalan *obstruction of justice* yang sering dipersepsikan sebagai area yang beririsan dengan peran advokat berikut hak imunitasnya. *Obstruction of justice* dapat didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang ditujukan ataupun yang berdampak pada manipulasi, memutarbalikkan, dan mengacaukan kebenaran materiil dan fungsi peradilan. Seperti dijabarkan diatas hak asasi sekalipun ada yang dapat dibatasi, demikian pula hak dalam menjalankan profesi, hak imunitas advokat dibatasi oleh wujud kinerja profesi harus dengan iktikad baik, jika mengacu pada Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang diartikan dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien.

Disinilah letaknya etika profesi yang menempatkan nilai-nilai, hati nurani, dan kejujuran sebagai kompas dalam menjalankan profesi, maka jika berpikir jernih dan objektif akan sangat dengan mudah memetakan hak imunitas yang dilindungi undang-undang dengan hak imunitas yang hanya dijadikan sekedar tameng sesaat guna berperilaku yang bertentangan dengan nilai keluhuran profesi. Advokat laksana dewa penolong di hadapan klien yang dibelanya, akan tetapi dipandang sebagai musuh besar dihadapan lawan kliennya. Kenyataan ini yang sering membawa advokat turut masuk dan terbelit dalam suatu permasalahan hukum karena dianggap sebagai penghambat atas jalannya suatu perkara, dan bersekongkol melindungi kejahatan yang dilakukan oleh kliennya, sehingga sudah banyak timbul kasus-kasus penahanan terhadap seorang advokat dalam mendampingi kepentingan hukum kliennya. Oleh karena itu, advokat memerlukan suatu hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya tersebut.

Secara objektif, ujlilah dengan pertanyaan sederhana apakah yang dilakukan advokat tersebut dinilai memiliki rasa kepatutan dalam masyarakat, dan secara subjektif, apakah tindakan yang dilakukan advokat tersebut dijalankan dengan proses kejujuran, mengingat

fungsi dan kedudukan advokat dalam undang-undang yang menyebutkan advokat adalah penegak hukum yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Jadi impunitas adalah benar hak yang melekat pada profesi advokat namun bukan tanpa batas, hak ini berfungsi untuk mendukung status advokat sebagai penegak hukum dan melindungi kinerja profesi advokat dalam rangka penegakan hukum agar ia bebas melakukan pembelaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Advokat sebenarnya lebih leluasa untuk menentukan sikap, cara dan nilai-nilai yang menjadi landasan kiprahnya dibanding dengan aparat penegak hukum lain yang berada di bawah institusi negara. Hukum memerlukan asupan moral, moral berperan penting ketika aparat penegak hukum di hadapan pada pilihan mana yang benar dan salah dalam tataran etika, etis tidak etis, adil tidak adil dan manfaat mudharat.

Setiap profesi termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menjaga dan meningkatkan kualitas moral, selanjutnya menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan persoalan etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembangan profesi sehari-hari. Sistem etika tersebut juga bisa menjadi parameter bagi berbagai problematika klien-profesional, konflik kepentingan yang ada, dan isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial profesi.

Tantangan tersendiri dalam menjalankan profesi advokat bahwa secara objektif, pertanyaannya adalah apakah yang dilakukan advokat tersebut dinilai memiliki kepatutan dalam masyarakat dan secara subjektif apakah tindakan yang dilakukan advokat tersebut memiliki kejujuran dalam praktik penegakan hukum mengingat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa advokat adalah penegak hukum. Hak imunitas diberikan kepada advokat sehubungan dengan peran dan tugas advokat sebagai penegak hukum.

Selanjutnya *obstruction of justice* merupakan tindakan melawan hukum yang tentu saja tidak memiliki iktikad baik sehingga bila *obstruction of justice* terjadi dan hak imunitas berfungsi maka yang terjadi adalah impunitas. Kemudian pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Dalam pasal ini juga menjelaskan tentang hak imunitas seorang advokat.

Dari uraian di atas dapat dianalisis juga bahwa pasal-pasal tersebut tidaklah dapat diterapkan begitu saja secara mentah melainkan harus didalami isinya secara komprehensif, dimana terdapat suatu rangkaian kalimat yang tidak boleh sepotong-potong dalam memaknainya. Mengingat pada prinsipnya berdasarkan ketentuan tersebut, seorang advokat tetap tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya, apabila hal tersebut dilaksanakan dengan suatu itikad baik dalam pembelaan terhadap kliennya, yang diterjemahkan dalam setiap tindakannya harus tetap dalam lingkup koridor hukum yang berlaku dan di dalam seluruh lingkup peradilan.

Namun demikian, hak imunitas yang dijamin dalam undang-undang tersebut bukan berarti menjadikan advokat sebagai profesi yang dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum. Undang-undang hanya melindungi advokat yang membela kliennya secara proporsional sesuai kebutuhan pembelaan dan juga tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta masih dalam batasan etika sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Advokat. Sebaliknya, setiap perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan oleh advokat tentunya tidak dilindungi oleh Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adanya imunitas advokat yang dijamin undang-undang karena dalam membela kepentingan klien, advokat tidak boleh dihinggapi rasa takut, merasa aman, dan dilindungi negara melalui pemerintah.

Pemahaman mengenai hak imunitas advokat, pada dasarnya terkait dengan latar belakang dari pertanyaan mendasar mengenai alasan advokat harus dilindungi dengan suatu imunitas. Alasan mendasar advokat diberikan perlindungan hak imunitas adalah karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman pidana, perdata, dan administratif selama pembelaan yang mereka lakukan tanpa melanggar hukum. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka kedudukan sosial dari advokat yang demikian itu telah menimbulkan pula tanggung jawab moral bagi advokat yang bukan hanya bertindak sebagai pembela konstitusi namun juga bertindak sebagai pembela hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak publik. Akibat dari adanya tanggung jawab moral yang melekat pada status profesinya maka advokat memiliki lima dimensi perjuangan ideal yaitu dimensi kemanusiaan, dimensi pertanggungjawaban sosial, dimensi kebebasan, dimensi pembangunan negara hukum dan dimensi pembangunan demokrasi.

D. PENUTUP

Dari pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan hak imunitas advokat dalam penyelesaian perkara tindak pidana adalah merupakan hak yang senantiasa dilindungi oleh undang-undang. Pentingnya profesi advokat, maka undang-undang memberikan hak imunitas agar advokat dapat bebas dalam melakukan pembelaan dan tugas-tugas profesinya, sebagai pemberian hak tentunya ada pembatasannya, pembatasan yang diberikan undang-undang dan pembatasan nilai moral, esensi iktikad baik, jujur, kepentingan hukum yang lebih besar serta bertanggung jawab, karena advokat harus setia seperti isi dalam sumpah profesi advokat yaitu setia pada negara, UUD 1945, Pancasila, dan nilai-nilai kejujuran sebagaimana tertuang dalam Kode Etika Profesi Advokat. Hak imunitas advokat diatur pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dilakukan perluasan ruang lingkup imunitas yang tidak hanya di dalam peradilan namun di luar persidangan.
2. Hambatan dalam penggunaan hak imunitas advokat pada penyelesaian perkara tindak pidana terlihat masih terdapat beberapa advokat yang terkena kasus korupsi atau menghalang-halangi petugas hukum dalam mengungkap suatu kasus pidana bahkan mengartikan keadaan ini sebagai tantangan besar sekaligus momentum bagi advokat untuk ikut mendorong atau berkontribusi dalam pemenuhan hak atas keadilan serta mengembalikan fungsi nilai-nilai keluhuran profesi advokat di forum-forum peradilan di Indonesia. Hal tersebut tentunya sebagai advokat diharapkan jangan sampai atau setidaknya tidak ikut-ikutan terlibat dalam praktik mafia peradilan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel S Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi (Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia)*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ekonomi, 2002.
- Jefry Tarantang, *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021.
- Komisi Hukum Nasional, *Kebijakan Reformasi Hukum (Suatu Rekomendasi)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2007.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015.
- Rosyadi, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: PT. NN, 2008.
- Sartono dan Bhakti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Abdul Haris Naim, “Advokat dan Hukum Ekonomi di Indonesia”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1 No. 1, Maret 2018.
- Dita Tania Pratiwi dan Manertiur Meilina Lubis, “Analisis Tentang Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat Dalam Penanganan Kasus Pidana”, *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 2, Desember 2019.
- Manertiur Meilina Lubis dan Dita Tania Pratiwi, “Analisis Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat Dalam Penanganan Kasus Pidana”, *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember 2019.
- Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10 No. 2, Maret 2020.
- Nur Farah Hana, Mughni Hafilla, dan Fauziah Lubis, “Etika Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Education*, Vol. 5 No. 2, Januari 2023.
- Paulus Hadisuprpto, *Advokat di Hadapan Hukum*, Makalah Disajikan Dalam Seminar “Reposisi Advokat Sebagai Penegak Hukum” Diselenggarakan Oleh IPHI, Jawa Tengah, Tanggal 17 Juni 2003.
- Sardinata, Hambali Thalib, dan Mulyati Pawennei, “Hak Imunitas Advokat Dalam Menangani Perkara”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2 No. 3, Maret 2021.
- Solehuddin, “Qua Vadis Independensi Advokat Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 16 No. 2, April 2011.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.